

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Keterbukaan Informasi di DPR sudah dimulai jauh sejak era reformasi, ketika draft Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP) diinisiasi oleh DPR periode 1999 - 2004. Penyusunan draft RUU dan penggalangan aspirasi serta masukan dari berbagai pakar dan masyarakat mulai dilakukan sejak 23 Februari 2001, ketika Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI memutuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU KMIP.

Draft RUU KMIP resmi diajukan sebagai usul inisiatif Komisi I DPR pada Maret 2001. Sebagai tidak lanjut, Panitia Khusus (Pansus) RUU KMIP segera dibentuk dalam rangka penyempurnaan draft RUU. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada bulan Juli 2004, draft RUU KMIP hasil penyempurnaan Pansus DPR RI disahkan menjadi Draft RUU Usul inisiatif DPR RI. Dalam perjalanannya, Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik berganti nama menjadi Rancangan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP).

Penyusunan RUU KIP merupakan wujud keseriusan DPR dalam menyediakan kerangka hukum yang kuat bagi jaminan hak atas informasi setiap warga negara Indonesia. Dengan semangat reformasi, DPR mendukung terselenggaranya penyelenggaraan negara yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik.

Setelah melalui proses panjang pembahasan dan penyempurnaan selama 2 (dua) periode, Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berhasil disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada tanggal 30 April 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif diberlakukan pada tanggal

30 April 2010, dengan masa persiapan 2 (dua) tahun bagi setiap Badan Publik untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi UU KIP.

Kemudian DPR menerbitkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI. Aturan tersebut ditandatangani Ketua DPR RI saat itu DR. H. Marzuki Alie, dan para wakilnya Drs. H. Priyo Budi Santoso, Ir. H. Pramono Anung Wibowo, M.M., dan H.M. Anis Matta, Lc., dan Ir. Taufik Kurniawan, M.M.

Ruang Lingkup Informasi Publik di DPR RI

A. DPR		
No	Informasi Publik	Jenis Informasi
1.	Informasi yang berkaitan dengan organisasi DPR	Informasi tentang organisasi DPR meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Jumlah anggota Alat Kelengkapan Dewan berdasarkan fraksi; (2) Nama anggota Alat Kelengkapan Dewan berdasarkan fraksi; (3) Nama anggota Alat Kelengkapan Dewan berdasarkan daerah pemilihan; (4) Nama pimpinan Alat Kelengkapan Dewan; (5) Bidang tugas Alat Kelengkapan Dewan; (6) Pasangan kerja Alat Kelengkapan Dewan; (7) Ruang kerja Alat Kelengkapan Dewan Alat Kelengkapan Dewan; dan

		(8) Rumah jabatan anggota DPR RI.
2.	Informasi yang berkaitan dengan program DPR	Informasi tentang program DPR meliputi: (1) Program Peningkatan Fungsi Legislasi DPR; (2) Program Peningkatan Fungsi Anggaran DPR; (3) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR; dan (4) Program Penguatan Kelembagaan DPR.
3.	Informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja DPR	Informasi tentang kegiatan dan kinerja DPR meliputi: (1) Informasi tentang pelaksanaan fungsi legislasi dalam rangka prolegnas; (2) Informasi tentang pelaksanaan fungsi anggaran terbentuknya APBN; dan (3) Informasi tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
4.	Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan DPR yang telah diaudit	Informasi tentang laporan keuangan DPR yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan ke DPR RI dalam Rapat Paripurna.
B. Setjen DPR RI		

1.	Informasi yang berkaitan dengan organisasi Setjen DPR	Informasi tentang organisasi Setjen DPR meliputi: (1) Struktur Setjen DPR; (2) Nama pejabat Setjen DPR; (3) Tupoksi Setjen DPR; dan (4) Profil singkat pejabat struktural Setjen DPR.
2.	Informasi yang berkaitan dengan program Setjen DPR	Informasi tentang program Setjen DPR meliputi: (1) Program Peningkatan Fungsi Legislasi DPR; (2) Program Peningkatan Fungsi Anggaran DPR; (3) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR; (4) Program Penguatan Kelembagaan DPR; (5) Program Peningkatan Sarana Prasarana DPR; dan (6) Program Dukungan ManajemenManajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
3.	Informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja Setjen DPR	Informasi tentang kegiatan dan kinerja Setjen DPR meliputi: (1) Informasi tentang pelaksanaan dukungan teknis, administratif, dan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dalam rangka 3 prolegnas; (2) Informasi tentang pelaksanaan fungsi anggaran terbentuknya APBN; dan (3) Informasi tentang pelaksanaan fungsi pengawasan

		terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
C. Informasi Publik yang tidak Dapat Diberikan		
	Informasi Publik yang tidak Dapat Diberikan	Jenis Informasi
1.	Informasi yang dapat membahayakan negara	
2.	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi tentang hak-hak pribadi meliputi: (1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; (2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; (3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; (4) SPT penghasilan; (5) Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau (6) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
3.	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Informasi tentang rahasia jabatan meliputi: (1) Proses penyelidikan dalam Panitia Angket; (2) Verifikasi dalam Badan Kehormatan; dan/atau

		(3) Rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
4.	Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan meliputi: (1) Risalah rapat yang belum selesai; (2) Laporan keuangan yang belum diaudit BPK; dan/atau (3) Naskah kebijakan DPR yang belum disetujui oleh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna.
5.	Informasi yang berkaitan dengan pembicaraan dan keputusan dalam rapatrapat di DPR yang bersifat terbuka dan dinyatakan untuk tidak diumumkan, baik seluruh maupun sebagian informasi rapat.	Informasi tentang pembicaraan dan keputusan dalam rapat-rapat di DPR yang bersifat terbuka dan dinyatakan untuk tidak diumumkan, baik seluruh maupun sebagian informasi rapat.

Tabel 1.1

Indonesian Parliamentary Center (IPC), dalam Reformasi Tata Kelola Informasi Publik di DPR RI menerangkan, keterbukaan DPR adalah mandat konstitusional. Anggota DPR dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemilih memberikan mandat. DPR terpilih berkewajiban melaksanakan mandat tersebut dalam fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Perwujudan pelaksanaan mandat tersebut mungkin terjadi jika ada relasi yang berkesinambungan antara DPR dan Anggota DPR dengan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, atau yang biasa kita kenal dengan fungsi representasi. Fungsi representasi akan berjalan efektif dan berdampak jika DPR terbuka. Keterbukaan DPR

meliputi dua hal, yaitu terbuka dalam pelaksanaan kegiatan dan persidangan dan terbuka dalam mempublikasikan dokumen.

DPR terbuka karena ada relasi pemberi-penerima mandat yang diberikan pada saat pemilihan umum. Relasi ini harus dijaga kesinambungannya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR. Relasi biasa disebut sebagai relasi akuntabilitas. Ada proses pertanggungjawaban politik dari penerima mandat kepada pemberi mandat yang diberikan pada saat pemilu. Pemberi mandat menilai apakah kinerja DPR baik atau tidak. Dan dapat melakukan komplain jika merasa tidak puas. Sementara DPR sebagai penerima mandat merespon untuk memperbaikinya di masa yang akan datang.

Dalam kerangka akuntabilitas, transparansi merupakan langkah awal dari proses akuntabilitas. Bagaimana mungkin warga konstituen dapat turut berpartisipasi dalam proses kebijakan lalu berkontribusi positif terhadap kinerja wakil mereka jika tidak ada informasi mengenai para wakil yang terpilih, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya.

Mandat yang diberikan oleh rakyat kepada DPR diejawantahkan dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Sudah seharusnya pemilik sah kedaulatan memperoleh informasi proses dan hasil ketiga fungsi tersebut. Dalam fungsi legislasi, DPR musti memastikan bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses legislasi dipublikasikan. Mulai dari jadwal sidang, Naskah Akademik, Draf RUU, hasil-hasil rapat pembahasan, tim pembahasan hingga RUU yang disahkan. Demikian halnya pada fungsi penganggaran dan pengawasan. Tanpa adanya serangkaian informasi tersebut, maka peluang dialog antara DPR dengan konstituen dan partisipasi publik secara lebih luas tertutup.

Dalam fungsi anggaran, masih menurut IPC, proses penganggaran di DPR merupakan proses politik setelah melalui serangkaian proses teknokrasi. Keputusan dari seluruh proses tersebut ada di tangan pemerintah dan DPR. Apakah usulan pembangunan oleh masyarakat akan

tepenuhi atau tidak, Pemerintah dan DPR yang menentukan. Karenanya, kewajiban membuka proses dimandatkan oleh UU supaya rakyat tahu mengapa usulan mereka tidak diakomodir. Sayangnya, yang terjadi sekarang dalam proses penganggaran di DPR seringkali mengabaikan prinsip keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam proses legislasi. Jarang sekali ditemukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang khusus diselenggarakan untuk pelaksanaan fungsi anggaran (IPC: 2015). Meskipun telah memalui serangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun konstituen perlu tahu dan memastikan bahwa usulan-usulan tersebut diakomodir dalam UU APBN dan ada alasan tertulis jika tidak diakomodir.

Fungsi Pengawasan melekat pada DPR secara kelembagaan. Komisi-komisi di DPR ditugasi untuk melaksanakan fungsi ini. Demikian halnya dengan Anggota DPR punya hak untuk pengawasan. Pasal di atas mengatur untuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBN, pemerintah wajib menyerahkan “bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan” kepada Komisi dan dapat “diakses” oleh publik.

Pada dokumen Rencana Strategi DPR RI periode 2015-2019 disebutkan, fokus kegiatan yang dilakukan oleh DPR pada periode 2010-2014 tidak terlepas dari tugas konstitusional yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 yaitu fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. rencana strategis atau Renstra DPR RI 2010-2014 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPR RI untuk periode 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Renstra ini ditetapkan dengan maksud memberi arah dan menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada di lingkungan DPR RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan. pada praktiknya pelaksanaan seluruh kegiatan yang terdapat dalam dokumen Renstra tidaklah mudah karena setiap kegiatan yang direncanakan memiliki target penyelesaian yang harus dicapai dan terukur, sementara lembaga DPR merupakan lembaga politik yang sangat dinamis. oleh karena itu, setelah memasuki tahun kelima masih ditemukan berbagai

persoalan dalam pelaksanaan Renstra DPR 2010-2014 terutama yang terkait dengan pencapaian target yang telah direncanakan.

Selanjutnya, rencana strategis DPR RI 2015-2019 disusun dalam rangka penyempurnaan terhadap berbagai upaya perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumen ini memadukan beberapa gagasan yang dihasilkan pada periode sebelumnya yang dinilai masih relevan dengan perkembangan tuntutan dan visi DPR RI periode 2015-2019. Hal utama yang ingin dicapai Renstra 2015-2019 dalam konteks perencanaan adalah bagaimana DPR RI pada 2015-2019 merencanakan program-program reformasi kedewanan guna memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menjadikan DPR sebagai lembaga yang modern dan merupakan perwujudan representasi rakyat. **DPR yang modern** selalu menjunjung aspek transparansi dan menggunakan teknologi informasi.

Istilah DPR yang modern, kemudian dipopulerkan Ketua DPR RI tahun 2018-2019 Bambang Soesatyo menjadi Parlemen Modern. Menurutnya, DPR Jaman Now sangat berbeda dengan DPR Jaman Old. DPR Jaman Now adalah parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online. Dia yakin, dengan begitu, DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal perkembangan jaman. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan untuk menuju Parlemen Modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi Jaman Now. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mendalami dan meneliti bagaimana inovasi yang dilakukan DPR RI dalam mewujudkan Parlemen Modern. Apa saja yang dilakukan DPR RI dalam menerapkan transparansi dan teknologi informasi. Karenanya penulis melakukan penelitian dengan judul : Inovasi DPR Dalam Wujudkan Parlemen Modern.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, selanjutnya dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana penerapan Inovasi DPR Dalam Wujudkan Parlemen Modern.
2. Faktor-Faktor apa yang menghambat penerapan Inovasi DPR Dalam Wujudkan Parlemen Modern ?

1.3.Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah mengenai Inovasi DPR dalam Wujudkan Parlemen Modern dengan menggunakan pisau analisis Teori Inovasi menurut Rogers.

1.4.Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis Pelaksanaan Inovasi DPR Dalam Wujudkan Parlemen Modern.
- 2) Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi DPR Dalam Wujudkan Parlemen Modern.

1.5.Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

- 1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan inovasi.

- 2) Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait inovasi DPR.
- b. Penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

1.6.Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini akan membahas Inovasi DPR Dalam Wujudkan Parlemen Modern. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka,

Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan saran. Berikut akan diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Signifikansi Penelitian, Sistematika penulisan tentang Inovasi DPR Dalam Wujudkan Parlemen Modern.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Menguraikan Penelitian terdahulu sebagai dasar perbandingan Penelitian dan mencari kebaharuan Dari Penelitian tersebut. Kemudian dalam Bab ini Akan diuraikan juga teori Dan konsep yang digunakan sesuai dengan judul terkait.

Bab II : Metode Penelitian. Dalam Bab ini diuraikan bagaimana penulis menguraikan secara jelas dan benar Metode penelitiannya, tempat dan waktu penulisanya, teknik pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dokumentasi, FGD. Tujuan Dari Metode Penelitian ini adalah mencari keabsahan data yg digunakan dalam Penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan. Pada Bab ini menjelaskan gambaran umum objek yang menjadi penelitian mencakup dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan FGD.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran. Pada Bab terakhir ini, berisi Kesimpulan Dari semua Bab dan memberikan Saran baik Saran hasil evaluasi terhadap Inovasi DPR Dalam Wujudkan Parlemen Modern.